

## Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia

Herwist Simanjuntak<sup>1</sup> Pujo Widodo<sup>2</sup> Herlina Juni Risma Saragih<sup>3</sup> Panji Suwarno<sup>4</sup>  
Achmed Sukendro<sup>5</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [arnaldosimanjuntak@gmail.com](mailto:arnaldosimanjuntak@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Terorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif.

**Kata Kunci:** Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Pendahuluan

Sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara-negara komunis menjadikan negara Amerika Serikat sebagai Negara Adi Daya sekaligus menjadi polisi dunia yang secara terus menerus berusaha mengembangkan pengaruhnya terutama terhadap negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang. Berbagai upaya dilakukan negara-negara maju untuk menanamkan pengaruhnya diantaranya melalui bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sejalan dengan berakhirnya perang dingin yang disusul dengan arus globalisasi, berkembang isu demokratisasi, lingkungan hidup, HAM dan terorisme. Isu ini dihembuskan Negara Adi Daya yang digunakan sebagai sarana untuk menekan negara-negara berkembang. Tragedi World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 telah menghentak dunia dan merupakan titik awal menetapkan terorisme sebagai musuh bersama masyarakat Internasional. Kejadian ini sekaligus merubah image terorisme yang selama ini digunakan sebagai alat penekanan menjadi bentuk baru perang dan merupakan ancaman asimetri serta menjadi ancaman nyata bagi dunia. Kampanye global memerangi terorisme dilakukan dengan melakukan langkah-langkah kongkrit secara intensif dan setiap negara wajib menyelidiki kelompok teroris, mengidentifikasi sumber dan aliran dana teroris serta menghentikannya. Upaya nyata dan kerja masyarakat Internasional sampai saat ini belum mampu menghentikan aksi terorisme Internasional.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan posisi yang sangat strategis memegang peranan penting di Asean menjadi salah satu sasaran terorisme. Berbagai

permasalahan dalam negeri dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan teror. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa sangat rentan dimanfaatkan untuk menimbulkan konflik termasuk kegiatan terorisme. Tragedi Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 adalah kegiatan terorisme yang diindikasikan merupakan bagian dari jaringan terorisme Internasional. Sementara tragedi bom Bali belum dapat diungkap dengan tuntas, kembali terjadi peledakan bom di depan kedutaan Australia di daerah Kuningan Jakarta. Peledakan bom yang dilakukan terorisme dan beberapa peledakan lainnya menguatkan isu yang dikembangkan Negara Adi Daya bahwa Indonesia sebagai sarang terorisme. Dampak yang timbul baik di dalam maupun di luar negeri sangat luas implikasinya, sehingga pemerintah RI terus berupaya melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme. Upaya yang dilakukan aparat keamanan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal bahkan masih terjadi peledakan bom di beberapa daerah dengan skala kecil namun berdampak luas.

Pemerintah RI dalam upaya mencegah terjadinya tindakan dan kegiatan teroris, telah mengeluarkan UU RI Nomor 15 tahun 2003 tanggal 4 April 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai pengganti Perpu Nomor 1 tahun 2002. Selain itu, Pemerintah RI telah berupaya memberdayakan aparat intelijen maupun aparat instansi lainnya guna mengantisipasi tindakan terorisme, namun upaya ini dirasakan belum optimal mengingat terorisme memiliki mobilitas yang tinggi, bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat di pemukiman.

#### **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan empiris dan study kepustakaan. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan tentang suatu keadaan serta menganalisisnya untuk mencari kesimpulan. Pendekatan empiris dimaksud adalah karena dalam pembahasannya penulis menguraikan dengan fenomena nyata yang ada di Indonesia.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jaringan terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dipilih oleh suatu jaringan terorisme Internasional dan mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional maupun aspek pendukung. Dengan tertangkapnya para pelaku teroris kasus Bom Bali maka terungkap bahwa jaringan teroris di Indonesia memiliki hubungan dengan para pelaku teroris yang tersebar di berbagai negara khususnya di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Philipina dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku teroris merupakan suatu kelompok yang melakukan aksi teroris terhadap kepentingan Barat sebagai upaya untuk melawan keberpihakan AS dalam persengketaan wilayah di Palestina. Kecenderungan aksi teror di Indonesia secara umum diperkirakan meningkat terutama karena terkait dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang rentan terhadap timbulnya konflik dan sedang mengalami krisis multi dimensi. Bentuk aksi teror yang terjadi di Indonesia beraneka ragam sifatnya, namun yang paling populer adalah pengeboman, adapun latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror tersebut dapat berupa: ekstrimisme ideologi, kebanggaan yang berlebihan terhadap kesukuan yang mengarah pada separatisme, dan kelompok kepentingan tertentu, dan gerakan komunisme. Terorisme ideologis misalnya, menjadi mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat karena ia merupakan produk perilaku dari suatu proses

delegitimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada. Terorisme demikian melibatkan sekelompok fanatik yang menentang penguasa jauh sebelum mereka menjadi teroris, merekrut pengikut, bersitegang dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan meradikalisasi organisasinya hingga menjadi teroris.

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan (*root causes*) dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) dan kesenjangan (*inequality*) merupakan persoalan paling mendasar yang menjadi faktor penyebabnya. Ketiga faktor tersebut disinyalir langsung terkait dengan proses globalisasi. Jika dicermati lebih lanjut atas kasus-kasus terorisme di berbagai tempat di dunia maupun di Indonesia, tampak bahwa tujuan-tujuan taktik teroris dapat meliputi beberapa tujuan, yaitu: upaya untuk mempublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman yang prosesnya cepat dan *massif*, aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok, katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa, menebar kebencian dan konflik interkomunal, mengumumkan musuh atau kambing hitam, menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi, dan lain sebagainya.

Apapun latar belakang dan motif terorisme, yang jelas terorisme sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, semua pihak sepakat bahwa dalam memerangi teroris, di samping langkah-langkah nyata untuk mengatasinya berupa penegakan hukum (penangkapan, penahanan dan membawa pelaku ke depan sidang pengadilan), secara bersamaan pula perlu dilakukan pemahaman tentang akar permasalahan yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab timbulnya terorisme dan menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam mengambil tindakan preventif, preemptif dan represif.

### **Peran Masyarakat**

Teror bom di Indonesia telah menjadi sorotan masyarakat dan telah menimbulkan kecemasan, rasa takut bagi masyarakat luas serta memberi kesan negatif akan kondisi keamanan di Indonesia dalam pandangan dunia Internasional. Disisi lain, aksi teror termasuk ledakan bom yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa terorisme telah ada di sekitar masyarakat dan peristiwa tersebut telah menyadarkan kita untuk terus berupaya mengatasinya secara maksimal, terpadu, intensif dan komprehensif. Untuk mencegah terulangnya aksi terorisme, Pemerintah beserta seluruh instansi terkait telah melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif antara lain memberlakukan standar keamanan di setiap lingkungan masyarakat maupun di tempat-tempat umum seperti lokasi hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Namun demikian usaha tersebut tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan itu maka aksi terorisme harus dicegah secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat dengan membangun dan meningkatkan kewaspadaan sekaligus mengambil langkah tindakan sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya aksi terorisme di sekitar lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki kepanikan atau ketakutan yang berlebihan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari terhadap timbulnya aksi teror, sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang terorisme menjadi hal yang penting sebagai kemampuan untuk mencegah terjadinya aksi teror. Hal tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat.

Komunitas masyarakat yang diberdayakan adalah suatu komunitas masyarakat yang mandiri, yang secara kognitif, konatif, psikomotrik dan afektif menjadi lebih baik. Kondisi kognitif yang diharapkan pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapinya. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi psikomotrik merupakan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam memberikan partisipasinya di dalam pemberdayaan. Sedangkan kondisi afektif adalah di mana masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang secara sadar akan kebutuhannya untuk mencapai keberdayaan.

Dengan karakteristik masyarakat mandiri yang terberdayakan seperti di atas, maka pemberdayaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman terorisme di Indonesia, membutuhkan kerangka operasional yang melibatkan empat unsur penting, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Polri dan TNI. Pemerintah pusat berperan penting dalam menentukan kebijakan yang akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah maupun instansi terkaitnya termasuk TNI dan Polri dalam meningkatkan potensi lingkungan masyarakat. Peran keempat subyek pemberdayaan masyarakat tersebut dijalin dalam kerjasama yang bersifat kemitraan. Guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun suatu pedoman kerja yang memetakan peran masing-masing pihak sehingga mampu memberdayakan masyarakat dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Dengan melihat potensi yang ada dalam masyarakat di satu sisi dan perkembangan ancaman terorisme di sisi yang lain, maka komitmen nasional dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara, termasuk di antaranya untuk bahu membahu memerangi aksi-aksi terorisme sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hendaknya perlu diintegrasikan melalui suatu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini masih sebatas pada tindakan persuasif untuk mendorong masyarakat aktif berpartisipasi menjadi sumber informasi atas adanya kemungkinan indikasi aksi-aksi teror yang berkembang di lingkungannya. Sementara itu, paradigma masyarakat yang sama terhadap penilaian terorisme sebagai musuh bersama juga masih perlu dipertanyakan. Bisa dikatakan belum ada langkah-langkah yang lebih proaktif dari pemerintah untuk memberdayakan kekuatan yang ada dalam masyarakat agar menjadi pilar ketahanan nasional terhadap ancaman terorisme tersebut.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah terjalannya kerjasama secara sinergis antara pemerintah, pihak-pihak di luar organisasi pemerintah yang ada dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan suatu kondisi kemandirian partisipasi masyarakat yang mampu mengantisipasi kehadiran organisasi, kegiatan dan ancaman terorisme di lingkungannya. Kondisi kemandirian tersebut akan dapat dicapai apabila di dalam masyarakat terwujud pemahaman yang baik terhadap terorisme, tercipta kemampuan deteksi dini maupun keadaan krisis, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang didukung oleh iklim toleransi antar SARA yang baik, yang memiliki pemahaman politik dengan baik, kesadaran hukum dan kesadaran bela negara. Sasaran pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap terorisme.** Hal utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah membuat masyarakat mengerti tentang apa yang dihadapi oleh masyarakat. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang terorisme yang bukan sekedar bahaya dan kerusakan yang ditimbulkannya, ditujukan agar ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus diperangi.

2. **Terciptanya sistem deteksi dini.** Kemampuan deteksi dini diperlukan agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda adanya kegiatan aksi teror yang sedang dirancang atau akan dilakukan di mana kegiatan tersebut berada dalam lingkungannya. Oleh karena itu, faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah adanya upaya memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang segala persoalan yang terkait dengan masalah terorisme.
3. **Tercapainya partisipasi masyarakat dalam mencegah aksi terorisme.** Meskipun masyarakat sadar akan bahaya aksi terorisme bagi dirinya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, namun apabila mereka tidak dimotivasi untuk berpartisipasi, maka masyarakat akan pasif, bahkan tidak akan peduli dengan keadaan yang terjadi di lingkungannya maupun di tempat lain. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkembangkan kesadaran yang mengakar dalam diri setiap anggota masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk peran yang dapat dijalankannya, sehingga bahaya terorisme dapat dicegah.
4. **Terwujudnya ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis.** Sejalan dengan semakin canggihnya teknologi maupun sistem jaringan terorisme yang terorganisir secara rapi, maka sangat mungkin terjadi serangan teroris di tengah-tengah kewaspadaan masyarakat dan pemerintah termasuk aparatnya yang sudah dianggap memiliki daya tahan yang baik. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu dilatih dan dibina untuk memiliki kemampuan dalam mengantisipasi keadaan krisis apabila serangan teroris terjadi.
5. **Terbentuknya toleransi antar suku, agama, ras dan golongan (SARA).** Menyadari besarnya perbedaan yang bersumber dari keanekaragaman budaya, agama dan adat istiadat, para pendiri negara telah meletakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, dalam prakteknya prinsip ke-Bhinneka Tunggal Ika-an belum terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Friksi-friksi komunal yang dipicu oleh eksklusivisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) seperti banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan juga untuk meningkatkan toleransi antar Suku, Agama, Ras dan Golongan tersebut.
6. **Tercapainya pemahaman politik.** Munculnya gerakan radikal di dalam negeri selain terkait dengan faktor agama, etnik atau kedaerahan serta ideologi, juga sering dipicu oleh faktor kepentingan politik. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman terorisme harus searah dengan semakin pahamiannya masyarakat akan kedudukannya dalam politik. Pada sisi lain, iklim demokratisasi yang ditiupkan oleh angin reformasi yang kadang ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat mengisyaratkan pula semakin pentingnya pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat.
7. **Terbentuknya kesadaran hukum.** Upaya mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam tindakan preventif maupun dalam kondisi krisis dalam kaitannya dengan ancaman terorisme harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Begitu pula adanya keterlibatan langsung maupun tidak langsung anggota masyarakat dalam kegiatan terorisme sedikit banyak disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum dan peraturan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dimaksud harus diisi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Sosialisasi hukum dan peraturan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab setiap komponen bangsa.
8. **Terbentuknya kesadaran bela negara.** Kesadaran bela negara yang merupakan penjabaran UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan sejalan pula dengan Pasal 30 ayat (1) masih harus terus menerus dipupuk dan dibina, searah dengan upaya membina persatuan dan kesatuan antar sesama anggota masyarakat. Melalui kesadaran dan pengembangan

wawasan kebangsaan akan tercipta budaya bela negara yang bermuara pada kualitas manusia Indonesia yang patriotik.

### **Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah institusi resmi yang memiliki kemampuan serta memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri, yaitu pemerintah pusat melalui Menkopolhukam, Pemerintah daerah dengan tanggung jawab pada Gubernur dan Bupati/Walikota, Polri dengan tanggung jawab pada Kapolri, dan TNI dengan tanggung jawab pada Panglima TNI. Masing-masing penanggung jawab tentunya akan menyerahkan kepada para aparatur yang ada di institusi masing-masing. Secara umum, institusi-institusi tersebut diharapkan mampu terjalin dalam suatu kemitraan untuk memberdayakan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mengantisipasi ancaman terorisme.

1. **Pemerintah Pusat.** Pemerintah pusat menjadi unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui penanggung jawabnya yaitu Menkopolhukam. Pemerintah pusat merupakan sumber pendorong melalui kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki kekuatan yang besar dalam melindungi masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang bersifat mengacau keamanan bangsa, namun dalam memerangi aksi terorisme terdapat batas-batas hukum dan prinsip demokrasi yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, pemerintah pusat lebih bersifat dinamisator untuk mencapai suksesnya pemberdayaan masyarakat dan berada pada tingkat penentu kebijakan strategis.
2. **Pemerintah Daerah.** Pada tingkatan kebijakan operasional, pemerintah daerah merupakan lokomotif pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab terhadap gerakan pemberdayaan masyarakat di daerah masing-masing adalah Gubernur untuk daerah propinsi dan Bupati atau Walikota untuk daerah tingkat II. Dengan potensi sumber daya manusia, wadah-wadah keorganisasian yang bernaung di bawahnya dan jalinan instansi horisontal di lingkungannya, pemerintah daerah merupakan kekuatan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, jalinan organisatoris secara vertikal dari tingkat propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat RT/RW merupakan potensi yang dapat diberdayakan oleh Pemda untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok-pelosok yang jauh dari informasi dan pengetahuan tentang bahaya aksi terorisme.
3. **Kepolisian Republik Indonesia (Polri).** Dalam UU No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tugas yang diemban Polri sebagai salah satu kekuatan keamanan adalah menegakkan keamanan dan ketertiban umum (*public order*) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai model pembagian peran dan tugas antara TNI dan Polri, maka pada kondisi di mana spektrum ancaman masih berupa tindak kejahatan (kriminal) penanganan sepenuhnya merupakan kewenangan Polri. Dengan keberadaan organisasi fungsional seperti Binmas dan Intel, maka peran Polri dalam pemberdayaan masyarakat ini sangat dibutuhkan. Bersama-sama dengan TNI dan instansi terkait, Polri juga dapat menjadi agen perubahan (*agent of changes*) dalam meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan dalam masyarakat. Penanggung jawab langsung untuk institusi ini yaitu Kapolri.
4. **Tentara Nasional Indonesia (TNI).** Sebagai salah satu kekuatan nasional negara (*instrument of national power*) serta sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 yang mengamanatkan bahwa TNI mempunyai tugas untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di dalam tugas OMSP ancaman yang dihadapi bersifat nontradisional. Terorisme pada awalnya merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban publik, namun pada tingkat eskalasi tertentu, ancaman tersebut dapat berkembang sampai pada

taraf yang membahayakan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, peran TNI dengan langsung dikomando oleh Panglima TNI, sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman terorisme tersebut. Dengan potensi secara kelembagaan yang dimiliki seperti keberadaan Babinsa dan Intel, maka TNI dapat menjadi agen perubahan (*agent of changes*) dalam meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman terorisme, dapat diterapkan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. **Kemitraan.** Kemitraan lebih mengacu pada konteks model yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan suatu jalinan kerjasama antara berbagai pihak yang berkompeten dengan pemberdayaan masyarakat tersebut. Pihak-pihak tersebut secara umum dikelompokkan antara pemerintah (pusat dan daerah) beserta aparatur dan organisasi atau unsur kelembagaan yang berada di bawahnya, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat.
2. **Penyuluhan.** Teknik penyuluhan merupakan cara penyebarluasan informasi dengan terjun secara langsung ke dalam komunitas masyarakat lapangan, yang muatannya dapat bersifat pengetahuan teoritis maupun praktis.
3. **Seminar.** Seminar lebih diarahkan bagi masyarakat dunia pendidikan, misalnya di kalangan remaja usia sekolah SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, juga kalangan umum. Pada masyarakat usia remaja, sudah saatnya mensosialisasikan secara dini bahaya terorisme sama halnya dengan sosialisasi gencar untuk menghindari perilaku menyimpang dan pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang.
4. **Pendidikan dan Pelatihan.** Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk memberikan keterampilan praktis dalam rangka mengantisipasi situasi krisis, normalisasi dan pengamanan fasilitas publik sejauh yang tidak mencampuri kewenangan dan tanggung jawab aparat keamanan. Sasarannya adalah elemen-elemen masyarakat yang secara kelompok.
5. **Sosialisasi.** Publikasi-publikasi dari berbagai media masa sangat berpengaruh terhadap opini yang terbentuk dalam masyarakat tentang terorisme. Begitupun dukungan media masa dalam sosialisasi program-program pemberdayaan kepada masyarakat luas merupakan faktor pendukung yang sangat penting untuk mempercepat pemahaman masyarakat.
6. **Kampanye Anti Teroris.** Upaya persuasif yang lebih bersifat proaktif adalah melalui kampanye. Metode kampanye meskipun diperlukan, akan tetapi harus tetap berpegang pada prinsip menjaga suasana damai dan lebih dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat terhadap upaya memerangi setiap aksi terorisme. Kampanye yang diutamakan adalah melalui berbagai media massa.
7. **Dialog.** Dialog antar anggota masyarakat, antar pemuka masyarakat, pemuka agama dan antar kelompok suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sangat diperlukan untuk mengeliminir terjadinya perpecahan atau konflik berlatar SARA dalam masyarakat.
8. **Intensifikasi Pengamanan Lingkungan.** Dengan semakin menggalakkan aktivitas pengamanan swakarsa di wilayah masing-masing, maka diharapkan dapat mempersempit ruang gerak organisasi teroris untuk masuk dalam lingkungan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman terorisme sejalan dengan tujuan, sasaran dan metode yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan peranan instansi terkait.** Selama ini, dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat seperti dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial, terdapat catatan bahwa instansi terkait terutama yang ada di daerah tingkat II (kota/kapupaten), belum secara optimal menjalankan perannya. Hal tersebut umumnya terkait dengan persoalan kelembagaan seperti birokrasi yang tidak praktis, kurangnya koordinasi di antara berbagai instansi Pemda, kurangnya otonomi dinas serta kurangnya profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dalam mengantisipasi ancaman terorisme, perlu dilakukan langkah-langkah pada tingkatan strategis dan kebijakan pemerintah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat segera mengambil langkah-langkah berikut:
    - 1) Menyusun kerangka strategis yang lebih tegas dan bersifat melengkapi strategi penanganan masalah terorisme di Indonesia yang sudah ada, dengan titik berat pada langkah-langkah atau tindakan preventif.
    - 2) Kebijakan anggaran (*budgets*), bahwa pemerintah pusat sesuai kemampuan yang ada agar mengalokasikan mata anggaran khusus untuk mendukung kegiatan nasional sosialisasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme.
    - 3) Kebijakan luar negeri, bahwa pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi teroris.
    - 4) Kebijakan operasional, bahwa dalam rangka menghadapi ancaman kehadiran teroris asing di Indonesia, maka perlu ditingkatkan program untuk mencegah kemungkinan berkembangnya benih-benih pasif terorisme.
  - b. Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan beberapa agenda berikut:
    - 1) Menjabarkan kebijakan strategis penanganan masalah terorisme di Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Pusat sehingga menjadi kebijakan operasional sesuai dengan potensi masyarakat dan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing.
    - 2) Pemerintah daerah melalui arahan dari pemerintah pusat maupun sesuai kemampuan ekonomi daerah, mengalokasikan dukungan pendanaan dengan prioritas untuk pembiayaan dalam kegiatan memberikan pemahaman/pengetahuan kepada masyarakat tentang terorisme.
    - 3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kerjasama internasional yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Departemen Luar Negeri.
    - 4) Pemerintah Daerah terutama yang wilayahnya merupakan perbatasan dengan negara lain memberi dukungan kepada aparat keamanan perbatasan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan pintu-pintu masuk antar negara terhadap kemungkinan masuknya teroris asing ke wilayah Indonesia.
    - 5) Menghimbau masyarakat luas melalui berbagai media massa milik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya dan ancaman terorisme.
    - 6) Memprakarsai terbentuknya suatu program pengembangan kelembagaan kelompok dalam masyarakat yang konsisten terhadap upaya penanggulangan terorisme terutama di daerah-daerah yang rawan ancaman teroris. Lembaga-lembaga yang telah ada.
    - 7) Membentuk badan Pusat Penanggulangan Krisis (*Crisis Center*) di lingkungan pemerintah daerah. Bila sudah terbentuk, maka perlu ditingkatkan peranan dan



- kesiapsiagaan personil khusus yang tergabung dalam Pusat Anti Terorisme dan *Crisis Center* tersebut, yang dapat dihubungi oleh masyarakat selama 24 jam.
- 8) Pemerintah daerah mengerahkan masyarakat untuk aktif menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing seperti halnya dalam sistim Hankamrata.
  - 9) Pemerintah daerah bersama-sama instansi vertikal dan horisontal secara gencar mengadakan sosialisasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman terorisme.
- c. Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kepolisian dapat mengambil langkah-langkah aktif sebagai berikut:
- 1) Melalui Binmas yang ada di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), mengaktifkan setiap personil Binmas guna melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat tentang bahaya dan ancaman terorisme dengan prioritas pada upaya mendidik masyarakat untuk mengenali sinyal-sinyal dari aksi terorisme.
  - 2) Melengkapi unsur-unsur personil dan peralatan guna kepentingan koordinasi terpadu secara vertikal maupun horisontal dengan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya mulai dari tingkat Polda hingga tingkat Polsek sehingga secara cepat mampu mendeteksi sinyal-sinyal dari aksi terorisme yang muncul dalam masyarakat maupun dalam rangka mengambil tindakan yang diperlukan ketika ancaman teror berubah menjadi bahaya nyata dalam masyarakat.
  - 3) Mengirimkan personil terlatih untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan masyarakat secara individu maupun secara kelompok dalam rangka pengamanan/penyelamatan dan proaktif menstabilkan situasi krisis ketika bahaya terorisme mengancam lingkungannya.
  - 4) Mewujudkan kerjasama yang harmonis dengan elemen pengamanan sipil di tempat-tempat publik seperti hotel, restoran, pasar swalayan maupun pasar tradisional, sekolah, rumah sakit dan sarana publik vital lainnya.
  - 5) Bersama-sama instansi pemerintah daerah untuk membentuk pusat-pusat anti teror dan meningkatkan peran personil dan unsur kelembagaan yang ada di bawahnya dalam rangka mengantisipasi ancaman terorisme.
- d. Tentara Nasional Indonesia. Institusi dan Prajurit TNI dapat melakukan beberapa program kegiatan sebagai berikut:
- 1) Melalui Babinsa yang ada di tingkat Koramil, melakukan tindakan proaktif terhadap pembinaan langsung masyarakat yang diarahkan untuk memberi kesadaran pentingnya meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah atau di lingkungan masyarakat dari bahaya terorisme.
  - 2) Berupaya melengkapi unsur-unsur personil dan peralatan guna kepentingan koordinasi terpadu secara vertikal maupun horisontal dengan lembaga-lembaga yang ada di satuan-satuan Komando Wilayah (Kowil) mulai dari tingkat Kodam hingga Koramil, sehingga secara cepat mampu mengambil tindakan yang diperlukan ketika eskalasi aksi teror menjadi semakin meningkat.
  - 3) Mengirimkan personil pelatih untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan masyarakat secara individu maupun secara kelompok dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat dari setiap ancaman yang muncul, termasuk ancaman terorisme.
  - 4) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan personil lapangan agar setiap saat diperlukan dapat secara cepat mengatasi persoalan yang mengancam keamanan nasional.

- 5) Bersama-sama instansi pemerintah daerah dan Polri untuk membentuk pusat-pusat anti teror dan meningkatkan peran personil dan unsur kelembagaan yang ada di bawahnya dalam rangka mengantisipasi ancaman terorisme maupun ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
2. **Membentuk kemitraan terpadu.** Kemitraan antara pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan sejauh ini belum bersifat sinergis. Padahal, upaya menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta (termasuk organisasi kemasyarakatan baik sifatnya sebagai korporasi maupun non-korporasi) serta masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang selaras dan seimbang. Tidak sinergisnya kemitraan tersebut ditunjukkan oleh adanya beberapa catatan yang tidak baik mengenai jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pertama, tersisihnya peranan masyarakat dan ormas-ormas yang ada di daerah, terutama ormas yang dianggap tidak mewakili kepentingan pemerintah. Kedua, tipisnya kepedulian dari Pemda mendayagunakan ormas untuk mendukung otonomi daerah. Ketiga, kecilnya kepercayaan Pemda terhadap kemampuan ormas dan peranan masyarakat daerah untuk mendukung kinerja Pemda. Keempat, organisasi-organisasi yang berada di bawah payung pemerintah tidak akan menemui kesulitan apapun ketika berurusan dengan birokrasi. Kecenderungan ini berbeda dengan ormas-ormas non pemerintah.
3. **Peningkatan pemahaman masyarakat.** Melalui kemitraan yang terbentuk seperti dikemukakan pada poin b di atas, maka masing-masing pihak dengan dimotori oleh pemerintah daerah (gubernur dan bupati/walikota) berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman terorisme dan upaya pencegahannya. Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui metode-metode yang telah dikemukakan sebelumnya, namun dari beberapa metode yang ada dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan ancaman terorisme ini, ditekankan melalui tiga (3) metode sebagai berikut:
- a. Penyuluhan. Penyuluhan hendaknya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama komponen organisasi masyarakat sampai ke tingkat-tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan unsur dari kemitraan yang terbentuk, termasuk aparat keamanan setempat.
  - b. Kampanye melalui media massa. Dengan bekerjasama melibatkan pihak pers perlu lebih aktif dilakukan kampanye tentang bahaya terorisme. Di dalam kampanye, hendaknya melibatkan figur-figur publik, termasuk eks anggota teroris kalau memungkinkan.
  - c. Media masa. Selain penyuluhan dan kampanye, penyampaian informasi juga dapat dilakukan dengan penulisan artikel-artikel yang berkaitan dengan pencegahan bahaya terorisme melalui berbagai media massa cetak, buku-buku, buklet yang diberikan secara gratis, atau melalui program acara di media elektronik radio dan televisi.
4. **Peningkatan kesejahteraan masyarakat.** Dalam kerangka pembangunan ekonomi dan sosial, harus disadari bahwa ada masalah struktural dalam perekonomian dan dalam tatanan sosial yang memisahkan lapisan masyarakat maju yang berada di sektor modern, serta masyarakat tertinggal yang berada di sektor tradisional. Ketimpangan ekonomi sebagaimana dimaklumi seringkali pula dijadikan alasan pelaku untuk membenarkan tindakan terorisme.
5. **Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat.** Untuk meningkatkan kerukunan atau toleransi antar umat beragama, antar suku, ras, dan adat istiadat terutama terkait dengan upaya mengeliminir munculnya konflik komunal, maka tim pemberdaya (pemerintah daerah, Polri, TNI dan pihak lain yang terlibat) dapat menempuh upaya-upaya yaitu: Peningkatan keimanan dan ketaqwaan, Peningkatan upaya dialogis antar pemuka agama

dan tokoh masyarakat dan Adat Istiadat seperti masing-masing daerah dapat saling mengenal budaya dan adat istiadat dan budaya yang berlaku.

6. **Peningkatan kesadaran hukum dan bela negara.** Sebagaimana telah menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, bahwa tugas menjaga perdamaian dan keamanan tanah air adalah tanggung jawab semua bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum dan kesadaran untuk membela tanah airnya dari setiap ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan serta keamanan bangsa.
7. **Peningkatan ketahanan masyarakat.** Hal sangat penting lainnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman terorisme adalah dengan terus menerus meningkatkan ketahanan di lingkungan masyarakat. Sebagai kekuatan cadangan yang potensinya sangat besar, maka upaya yang dapat dilakukan oleh tim pemberdaya (pemerintah daerah, Polri, TNI dan pihak lain yang terlibat) adalah sebagai berikut: Mengaktifkan peranan kelembagaan pertahanan sipil yang ada di tiap-tiap RT/RW, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiagaan di tempat-tempat umum dan Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk selalu siap apabila terjadi kondisi darurat.
8. **Peningkatan kesadaran berpolitik.** Persoalan politik seringkali pula memicu munculnya permasalahan keamanan, bahkan teror dalam masyarakat. Hal tersebut selain karena adanya pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja memobilisasi massa untuk tujuan politiknya, juga karena lemahnya pemahaman politik pada sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi masyarakat, terutama masyarakat yang jauh dari pusat-pusat informasi sangat perlu untuk dilakukan.

## KESIMPULAN

Pengalaman menunjukkan bahwa sasaran teror senantiasa menimbulkan korban masyarakat, sedangkan umumnya pelaku teror memanfaatkan lingkungan masyarakat untuk merencanakan, menyiapkan aksinya maupun untuk bersembunyi. Sementara itu, potensi masyarakat untuk mengantisipasi ancaman terorisme saat ini sudah dilakukan, namun masih belum terencana secara komprehensif dan terpadu dalam suatu kemitraan. Di samping itu, telah adanya kejelasan undang-undang, ketersediaan perangkat pelaksana, serta kesiapan masyarakat berpartisipasi dan adanya semangat kebangsaan merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Sementara kelemahannya dapat ditelusuri dari berbagai persoalan di bidang ekonomi, heterogenitas masyarakat, isu demokratisasi, konflik berlatar SARA dan dukungan pendanaan dari pemerintah yang kurang memadai.

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme yang perlu dilakukan memerlukan suatu kemitraan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri dan TNI serta dukungan masyarakat. Dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mencegah aksi terorisme, sasaran yang harus dicapai adalah pada adanya perwujudan masyarakat dalam beberapa hal, yaitu: pemahaman masyarakat, kemampuan dalam deteksi dini, partisipasi dalam pencegahan, ketahanan dalam mengantisipasi keadaan krisis, toleransi antar SARA, pemahaman politik, kesadaran hukum dan bela negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran tersebut dicapai melalui metode kemitraan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pers, upaya dialog, dan intensifikasi pengamanan swakarsa. Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan peran instansi terkait, membentuk kemitraan terpadu, serta peningkatan setiap hal yang terkait dengan sasaran yang hendak diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianta Eka, (1993). Mempertimbangkan Republik, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Hermawan Sulistyio dkk, (2002). Beyond Terrorism: Dampak dan Strategi Pada Masa Depan, Pustaka Sinar Harapan Jakarta,
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi. Reformasi, 6(2), 143–153.
- Panjaitan Merphin, (2001). Gerakan Warganegara Menuju Demokrasi. Restu Agung, Jakarta.
- Pemda DKI Jakarta, (2003). Jakarta: Merentang Hidup Nyaman.
- Peraturan Presiden Noimor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024
- Purwanto Wawan H., (2004). Terorisme Ancaman Tiada Akhir: Bahaya dan Strategi Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta,
- Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) No. 1373/2001.
- Setiana Lucie, (2005). Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia, Bogor
- Soelaiman M. Munandar, (1998). Dinamika Masyarakat Transisi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta.
- Sumaryadi I Nyoman, (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama Jakarta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tenatara Nasional Indonesia
- Yudoyono Susilo Bambang, (2002). Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme. Kementerian Koordinator Polkam Jakarta.